



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU
MANDIRI LAGITA PADA WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan strategis dan cepat tumbuh Kabupaten Bengkulu Utara yang belum berkembang agar menjadi penggerak bagi kawasan tertinggal di sekitarnya dan meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, diwujudkan melalui pengembangan pusat pertumbuhan di Kawasan Pengembangan Transmigrasi Lagita;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Bengkulu Utara Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang mencakup desa-desa transmigrasi maupun desa-desa sekitar, perlu dilakukan pembangunan pengembangan KTM Lagita yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. bahwa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan KTM Lagita di Kawasan Pengembangan Transmigrasi Lagita Kabupaten Bengkulu Utara agar dapat berhasil dengan baik dan berkelanjutan maka perlu ditunjuk kawasan yang akan dikembangkan dan suatu lokasi sebagai pusat pengembangan KTM Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kota Tepadu Mandiri Pada Wilayah Pengembangan Transmigrasi LAGITA Kabupaten Bengkulu Utara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.214/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP : 137/MEN/VI/2008 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Tahun 2009;
12. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
DAN
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI LAGITA PADA WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (5) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi pemukiman transmigrasi.
- (7) Wilayah Pengembangan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut WPT adalah wilayah Potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten.
- (8) Kota Terpadu Mandiri selanjutnya disebut KTM adalah Kawasan Transmigrasi yang pembangunannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan dalam Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan dipersiapkan sebagai embrio Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
- (9) Fungsi perkotaan adalah pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan Industri pengolah hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat pemerintah, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

- (10) Kawasan Perkotaan Baru (KPB) adalah kawasan perdesaan yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan berfungsi Perkotaan.
- (11) Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
- (12) Aset KTM adalah Barang Milik Negara/Daerah yang dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi Bengkulu dan APBD Kabupaten Bengkulu Utara;
- (13) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selanjutnya disebut SKPD.
- (14) Kelompok Kerja selanjutnya disebut POKJA.

BAB II NAMA, WILAYAH, DAN LOKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, pembangunan dan pengembangan KTM Lagita ditetapkan Nama Kota Terpadu Mandiri Lagita.

Pasal 3

- (1) Wilayah Pembangunan dan Pengembangan KTM Lagita Meliputi :
 - a. Kecamatan Ketahun;
 - b. Kecamatan Giri Mulya;
 - c. Kecamatan Lais;
 - d. Kecamatan Batiknau;
 - e. Kecamatan Napal Putih;
 - f. Kecamatan Pinang Raya;
 - g. Kecamatan Air Padang;
 - h. Kecamatan Padang Jaya;
 - i. Kecamatan Ulok Kupai.
- (2) Luas Wilayah Pembangunan dan Pengembangan KTM Lagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi luas wilayah 92.522 Ha, terdiri dari Desa-desa Transmigrasi dan Desa-desa sekitarnya.
- (3) Peta wilayah KTM Lagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Batas wilayah KTM Lagita sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) Adalah :
 1. Sebelah Utara : Kecamatan Putri Hijau dan Ulok Kupai
 2. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
 3. Sebelah Barat : Kecamatan Putri Hijau
 4. Sebelah Timur : Kabupaten Lebong

Pasal 4

Lokasi pusat KTM Lagita terletak pada Dusun Cakra Desa Pasar Ketahun dan sebagian Desa Urai Kecamatan Ketahun.

Pasal 5

Wilayah pengembangan kawasan dan pusat KTM Lagita sebagaimana dimaksud pada Pasal (2), Pasal (3) dan Pasal (4) ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pusat pertumbuhan baru.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PERENCANAAN

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan KTM Lagita bertujuan untuk :

- (1) Menciptakan sentra agribisnis, sentra agroindustri dan sentra agrowisata berbasis komoditas unggulan yang mampu menarik investasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
- (2) Menciptakan pusat pertumbuhan baru.
- (3) Membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

Pasal 7

Sasaran Pembangunan dan Pengembangan KTM Lagita adalah :

- (1) Terciptanya peningkatan investasi pada budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri, pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, jasa, perdagangan, perumahan dan pariwisata serta investasi lainnya sehingga terbuka peluang kerja dan usaha.
- (2) Terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan.
- (3) Terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar (ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya), peluang kerja dan daya saing sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Terwujudnya peningkatan jaringan infrastruktur.
- (5) Terwujudnya peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan.
- (6) Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (7) Terbentuknya pusat KTM Lagita sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah pengembangan transmigrasi, yang dipersiapkan sebagai embrio Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 8

- (1) Pengembangan KTM Lagita dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan wilayah desa sekitarnya melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan di Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Dalam pembangunan dan pengembangan KTM Lagita dilaksanakan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dan Rencana Induk dalam bentuk Masterplan sebagai dasar pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) Lagita melalui pemberdayaan

- masyarakat dan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bagian dari RTRW Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Rencana pola ruang pada Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) sebagai kawasan KTM Lagita adalah diperuntukkan guna pengembangan komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, investasi dan jasa lainnya pada desa-desa utama dan desa-desa penyangga.
 - (4) Rencana struktur ruang kawasan KTM Lagita :
 - a. pusat KTM Lagita pada Dusun Cakra Desa Pasar Ketahun dan sebagian Desa Urai Kecamatan Ketahun.
 - b. desa utama yang melayani beberapa desa sekitarnya adalah Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya, Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya, Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya.
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui pendekatan fungsional, terpadu dan bersifat holistik sebagai dasar bagi implementasi pembangunan dan pengembangan KTM Lagita sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
 - (5) Rencana Induk (*Masterplan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diuraikan secara rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan KTM Lagita melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dilaksanakan secara terencana dan bertahap serta terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 10

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) tersebut meliputi :

- (1) Pengembangan usaha ekonomi :
 - a. pengembangan usaha masyarakat diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi arealnya melalui sistem agribisnis dan sistem agroindustri;
 - b. bidang usaha pertanian dan non pertanian (jasa dan perdagangan) merupakan kegiatan yang saling terkait dan menguntungkan.
- (2) Pengembangan agribisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir bekerjasama dengan investor.
- (3) Pengembangan masyarakat :
 - a. pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk prilaku masyarakat produktif, efisien, berwawasan luas, peduli lingkungan, dan berpikiran modern menuju masyarakat madani, dengan pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan dan melibatkan pelaku usaha;

- b. bidang pengembangan masyarakat terdiri dari : aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek mental, aspek kelembagaan, dan aspek keamanan;
 - c. pelaksanaan pengembangan masyarakat meliputi penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan kapasitas SDM, pengembangan kemitraan dan peningkatan pelayanan jasa dan pemerintahan.
- (4) Pengembangan prasarana dan sarana kawasan :
- a. pengembangan prasarana/infrastruktur kawasan adalah untuk mendukung kelancaran transportasi dan angkutan sesuai dengan fungsinya;
 - b. pengembangan prasarana/infrastruktur lainnya adalah untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas kawasan;
 - c. pengembangan sarana kawasan meliputi sarana usaha ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana komunikasi, sarana keagamaan dan sarana sosial budaya lainnya serta sarana pelayanan umum dan pemerintahan.
- (5) Pengembangan pusat pertumbuhan, meliputi pengembangan prasarana dan sarana di Pusat Pertumbuhan KTM Lagita sehingga tercipta fungsi-fungsi kota sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Pengembangan kelembagaan masyarakat, menumbuhkembangkan kelembagaan masyarakat sehingga dapat mengelola pengembangan KTM Lagita secara mandiri dan berkelanjutan.

Pasal 11

Pembangunan dan pengembangan KTM Lagita dilaksanakan oleh lintas sektor meliputi :

- (1) Pematangan Lahan Pusat KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketransmigrasian.
- (2) Pembangunan Rumah Sakit dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kesehatan.
- (3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan formal dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan.
- (4) Pembangunan Jalan dalam delinasi dan di Pusat KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi infrastruktur jalan dan atau SKPD lainnya berdasarkan pertimbangan teknis.
- (5) Pembangunan Gedung Pengelola KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketransmigrasian.
- (6) Pembangunan Tugu KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketransmigrasian.
- (7) Pembangunan dan Peningkatan Pasar Pusat KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perdagangan.
- (8) Pembangunan Terminal Pusat KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan darat.
- (9) Pembangunan Drainase Pusat KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengairan dan atau SKPD lainnya berdasarkan pertimbangan teknis.
- (10) Peningkatan Masjid Raya (Islamic Center) KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi cipta karya dan atau SKPD lainnya berdasarkan pertimbangan teknis.

- (11) Pembangunan Sport Centre di Pusat KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi olah raga.
- (12) Pembangunan Gedung Serba Guna di Pusat KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi cipta karya.
- (13) Pembangunan Pos Polisi di Pusat KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi cipta karya.
- (14) Pembangunan Perumahan/Permukiman di Pusat KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketransmigrasian dan SKPD yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (15) Pembangunan Taman/Ruang terbuka hijau di Pusat KTM Lagita dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (16) Pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur lainnya oleh SKPD disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan KTM Lagita sebagaimana diatur Pasal 11 dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan investor dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Keikutsertaan investor dan sumber lainnya yang sah dalam pembangunan dan pengembangan KTM Lagita diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan KTM Lagita bersumber pada :

- (1) APBN;
- (2) APBD Provinsi Bengkulu;
- (3) APBD Kabupaten Bengkulu Utara;
- (4) Investor dan;
- (5) Sumber lainnya yang sah.

BAB VI PENGORGANISASIAN DAN TATA KELOLA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lintas sektor/SKPD terkait dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KTM Lagita dilaksanakan oleh POKJA.
- (2) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana/Pengelola Pembangunan dan Pengembangan KTM Lagita yang mempunyai tugas untuk ;
 - a. menyusun usulan program kegiatan yang diperlukan di lapangan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
 - b. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksana kegiatan pembangunan dan pengembangan di wilayah KTM Lagita;

- c. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan dan melaporkan ke POKJA;
 - d. melakukan pembinaan dan bimbingan dari Lintas Sektor/SKPD terkait dalam mengatasi permasalahan.
- (3) POKJA dan Unit Pelaksana/Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibentuk Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 8 November 2016

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 9 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA


ttd

SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., SH., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU : (12/2016)

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG PENETAPAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI LAGITA PADA WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Program Transmigrasi di Indonesia yang telah berlangsung sejak zaman kolonial merupakan sebuah perjalanan panjang yang telah terbukti mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, berbekal dari pengalaman dari penyelenggaraan transmigrasi yang sudah kita laksanakan selama ini, dan untuk mengantisipasi jumlah isu penting yang akan timbul dimasa yang akan datang, maka diperlukan adanya pemikiran-pemikiran baru dalam menyelenggarakan transmigrasi kedepan, yang dirumuskan sebagai **“sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru”**.

Sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru pada dasarnya berintikan lima pokok pikiran yang menggariskan bahwa transmigrasi dilaksanakan untuk :

1. Mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan;
2. Mendukung ketahanan nasional;
3. Mendukung kebijakan energi;
4. Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan investasi di daerah;
5. Merupakan bagian dari upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.

Konsep sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru yang dilandasi lima pokok pikiran itu, secara nyata diwujudkan melalui pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri, yang disingkat KTM, yaitu pembangunan kawasan transmigrasi yang sejak awal dirancang menjadi pusat pertumbuhan baru yang mempunyai fungsi perkotaan, melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konsep pembangunan KTM ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa kebutuhan dan orientasi kehidupan masyarakat kita berkembang, yang menuntut adanya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai.

Untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan strategis dan cepat tumbuh Kabupaten Bengkulu Utara yang belum berkembang agar menjadi penggerak bagi kawasan tertinggal di sekitarnya dan meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, diwujudkan melalui pengembangan pusat pertumbuhan di Kawasan Pengembangan Transmigrasi Lagita.

Bahwa untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Bengkulu Utara Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang mencakup desa-desa transmigrasi maupun desa-desa sekitar, perlu

dilakukan pembangunan pengembangan KTM Lagita yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan KTM Lagita di Kawasan Pengembangan Transmigrasi Lagita Kabupaten Bengkulu Utara agar dapat berhasil dengan baik dan berkelanjutan maka perlu ditunjuk kawasan yang akan dikembangkan dan suatu lokasi sebagai pusat pengembangan KTM Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

| | |
|----------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | Cukup Jelas |
| Pasal 5 | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | Cukup Jelas |
| Pasal 7 | Cukup Jelas |
| Pasal 8 | Cukup Jelas |
| Pasal 9 | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | Cukup Jelas |
| Pasal 11 | Cukup Jelas |
| Pasal 12 | Cukup Jelas |
| Pasal 13 | Cukup Jelas |
| Pasal 14 | Cukup Jelas |
| Pasal 15 | Cukup Jelas |